

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG



**Nomor 04**

**Tahun 2006**

**Seri C**

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

**NOMOR 4 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANGERANG,**

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 1998 ;
- b. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah sebagaimana hal tersebut huruf a diatas, perlu ditinjau kembali ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b diatas, dipandang perlu diatur kembali Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3489) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Peraturan .....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG  
Dan  
BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tangerang ;
3. Bupati adalah Bupati Tangerang ;
4. Instansi Berwenang adalah instansi yang diberi tugas untuk melaksanakan pemeriksaan alat pemadam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pemeriksaan alat pemadam kebakara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi ;
7. APAR adalah alat pemadam api ringan berupa tabung pemadam kebakaran ;
8. APAB adalah alat pemadam api berat berupa tabung pemadam kebakaran beroda;

10. Hidran .....

9. Hydrant adalah alat yang dilengkapi dengan slang gulung dan mulut pancar untuk mengalirkan air bertekanan yang digunakan bagi keperluan pemadam kebakaran ;
10. Sprinkler adalah alat pemancar/pemercik air untuk pemadaman kebakaran yang mempunyai tudung yang berbentuk Deflektor pada ujung mulut pancarnya, sehingga air dapat memancar ke semua arah secara merata.
11. Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal ;
12. Blower adalah kipas angin bertekanan ;
13. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat-alat pemadam kebakaran termasuk racun api yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang telah menikmati fasilitas dan pelayanan;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap ;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi retribusi dan jumlah yang harus dibayar ;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang lebih bayar ;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
21. Dokumen lain adalah SKRDT, SKRDKB, SKRDLB, SKRDKBT dan STRD ;
22. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tangerang ;
23. Tempat lain adalah Kantor Pemadam Kebakaran dan Petugas Pemungut Retribusi Alat Pemadam Kebakaran.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi pelayanan pemeriksaan gambar data teknis perencanaan instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan alat pemadam Kebakaran.
- (2) Obyek Retribusi adalah gambar data teknis perencanaan instalasi proteksi kebakaran dan alat pemadam kebakaran.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan gambar data teknis perencanaan proteksi kebakaran dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran. .

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 3

Retribusi Alat Pemadam Kebakaran termasuk golongan Retribusi Jasa Umum

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 4

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemeriksaan gambar data teknis perencanaan proteksi kebakaran diukur berdasarkan indeks fungsi bangunan, indeks lokasi bangunan dan indeks luas bangunan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan jumlah dan jenis alat pemadam kebakaran.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya administrasi dan pembinaan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.

Pasal .....

Pasal 6

Struktur besarnya tarif retribusi sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Gambar Data Teknis Perencanaan Proteksi Kebakaran.

a. Indek Fungsi Bangunan

NO	URAIAN	PERUNTUKAN BANGUNAN	NILAI		KET
			INDEK	FUNGSI	
1.	Fungsi I ( FI )	Sarana Sosial dan Sarana Peribadatan	I	1	
2.	Fungsi II ( FII )	Rumah Tinggal, Asrama, Perkantoran	II	2	
3.	Fungsi III ( F III )	Rumah Toko, Sarana Olah Raga, Usaha/Dagang	III	3	
4.	Fungsi IV ( F IV )	Industri, Pabrik ( termasuk Sarana Perkantoran Gedung Dsb).	IV	4	

b. Indek Lokasi Bangunan

NO	URAIAN	PERUNTUKAN BANGUNAN	NILAI		KET
			INDEK	FUNGSI	
1.	Lokasi I ( L I )	Dalam perkampungan jalan Setapak/gang $\pm$ 2 M.	I	1	
2.	Lokasi II ( L II )	Dalam perkampungan, jalan Setapak/gang fasilitas jalan 2 s/d 4 M	II	2	
3.	Lokasi III ( L III )	Bangunan berada dilokasi dengan fasilitas jalan > 4 s/d 6 M	III	3	
4.	Lokasi IV ( L IV )	Bangunan berada dilokasi Dengan fasilitas jalan > 6 s/d 8 M	IV	4	
5.	Lokasi V ( L V )	Bangunan berada dilokasi Dengan fasilitas jalan > 8 M	V	5	

c. Indeks .....

c. **Indek Luas Bangunan**

NO	URAIAN	PERUNTUKAN BANGUNAN	NILAI		KET
			INDEK	FUNGSI	
1.	Luas Bangunan I (LB I)	0 m2 s/d 500 m2 (satu lantai dan tidak bertingkat)	I	1	
2.	Luas Bangunan II (LB II)	501 m2 s/d 1000 m2 (2 s/d 3 lantai)	II	2	
3.	Luas Bangunan III (LB III)	1001 m2 s/d 5000 m2 (4 s/d 5 lantai)	III	3	
4.	Luas Bangunan IV (LB IV)	5001 m2 ke atas (lebih dari 6 lantai)	IV	4	

d. **Tarif Dasar**

Tarif dasar untuk menentukan besarnya Retribusi ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Perhitungan Tarif Retribusi pelayanan pemeriksaan gambar data teknis perencanaan Proteksi Kebakaran sebagai berikut :

$$IFB \times ILOB \times ILB \times \text{Tarif Dasar}$$

2. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

a.	Hydrant Kebakaran	Rp.	25.000,-/ titik
b.	Sprinkler	Rp.	100,-/ m2
c.	Alarm Kebakaran : Manual Otomatis	Rp.	10.000,-/ titik
		Rp.	100,-/m2
e.	Blower	Rp.	50.000,-/ buah
f.	Instalasi Pemadam Khusus	Rp.	3.500,-/ buah
g.	APAR : - 1 s/d 10 Tabung - 11 s/d 20 Tabung - 20 keatas	Rp.	7.500,-/ tabung
		Rp.	5.000,-/tabung
		Rp.	2.500,-/tabung
h.	APAB	Rp.	10.000,-/ tabung

Pasal 7

Pemeriksaan berkala alat pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud angka 2 Pasal 6, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sekali.

BAB .....

## BAB VI

### WILAYAH PUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Bagian Pertama

#### Wilayah Pungutan

#### Pasal 8

Retribusi dipungut diwilayah Operasional Pelayanan Pemeriksaan Gambar dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pemungutan

#### Pasal 9

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

#### Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD dan Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 11

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

## BAB VII

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, secara jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Daerah dari Retribusi tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.

(2) Setiap .....

- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Bentuk, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati.

## BAB VIII

### TATA CARA TEGURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 14

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 hari kalender setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain sejenis, subyek retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1), dikeluarkan oleh Instansi berwenang.

## BAB IX

### TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan pembebasan retribusi dengan cara mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

## BAB X

### TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

#### Pasal 16

- (1) Subyek Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan dan atau pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan retribusi.
- (2) Subyek retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena bukan kesalahannya.

(3) Subyek .....

- (3) Subyek retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) tidak menunda pembayaran.
- (6) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permohonan diterima.
- (7) Apabila sudah lewat 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud ayat (6), Bupati atau pejabat ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

**BAB XI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 17**

Dalam hal subyek retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar sebagaimana dimaksud Pasal 12, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XII**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 18**

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

**BAB XIII**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 19**

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik umum dan atau penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tangerang .

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 20**

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

BAB .....

**BAB XV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 22**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa

pada tanggal 19-06-2006

**BUPATI TANGERANG**

**ttd**

**H. ISMET ISKANDAR**

Diundangkan di Tigaraksa

pada tanggal 01-08-2006

**SEKRETARIS DAERAH**

**ttd**

**H. NANANG KOMARA**

**LEMBARAN DAERAH TAHUN 2006 NOMOR 04**

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

**I. UMUM**

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah telah diatur mengenai jenis retribusi daerah yaitu Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perijinan tertentu.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran merupakan salah satu Rancangan Peraturan Daerah yang dipersiapkan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran merupakan jenis retribusi yang termasuk dalam jenis retribusi jasa umum.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan

Jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang yang diatur dalam Rancangan Peraturan daerah ini adalah jasa pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap alat-alat pemadam kebakaran termasuk racun api yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat.

Dengan penetapan Rancangan Peraturan daerah dimaksud, maka pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa pelayanan pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran termasuk racun api yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tangerang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar Daerah memuat tentang Ketentuan Umum, Nama Obyek dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribus, Wilayah Pungutan dan Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, tata Cara Teguran Pembayaran Retribusi, Tata Cara Pengurangan dan Pembebasan Retribusi, Tata Cara Pembetulan dan Pembatalan, Sanksi Administrasi, Pengawasan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup yang dituangkan dalam 15 BAB, 23 Pasal dan (41) ayat.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal .....

Pasal 2

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 3 dan 4

Cukup jelas

Pasal 5

Prinsip Penetapan tarif dapat berbeda menurut jenis pelayanan dalam jasa pelayanan yang bersangkutan dan golongan pengguna jasa.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7 dan 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan Badan-Badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjakamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi

Pasal 10

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas Pasal 10

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal .....

Pasal 13

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1) s/d ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 18 dan 19

Cukup jelas

Pasal 19

Penyidik dibidang retribusi Daerah adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksanaannya

Pasal 21 s/d 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 0406